



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat, Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Honainah, S.H. dan Khusnul Khotimah, S.H., para Advokat/penasihat hukum pada kantor "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (KLBHI) IAIN Jember, beralamat di Jalan Matraman Nomor 1 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, e-mail: lkbhiajinjbr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5048/Adv./2023 tanggal 27 September 2023. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rhony B.S.P. Hamsah, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor "Rhony BSP. Hamsah, S.H., Advokates & Legal Consultans" berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 75 Jember, e-mail: rhuny_tania@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor tanggal 13 Oktober 2023.

Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbando) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dijatuhkan, berupa:
 - a. Nafkah madhiyah (lampau) selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan sisa hutang pada Bank Jatim Cabang Rambipuji sebesar Rp156.239.454,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan TUP PT. TASPEN Jember sebesar Rp136.606.200,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang pelunasannya menjadi kewajiban keduanya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2023 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 4 September 2023, dengan mengadili sendiri: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2023. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2023 yang diterima Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 13 Oktober 2023. Kontra memori tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2023, sedang putusan perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 4 September 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-9 setelah putusan diucapkan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Bab VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menilai saksi Terbanding bernama Agus Dwi Prayogo bin Sutikno dan Wagiman bin Sido, di mana saksi pertama tidak memenuhi syarat saksi karena saksi tidak mengetahui, melihat dan mendengar sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemanding dan Terbanding. Sedang saksi kedua dengan tegas menerangkan tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemanding dan Terbanding;
2. Bahwa Pemanding tidak mengajukan bukti bantahannya karena pada saat mengajukannya Pemanding sakit dan dirawat di Puskesmas Rambipuji. Untuk itu hakim tidak menunda sidang sampai Pemanding sembuh, padahal Pemanding telah mengirimkan surat kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding di atas, Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding terkait penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, yang dinilai tidak melihat secara langsung mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding adalah karena masalah tempat reuni, di mana Terbanding menghendaki di rumah Terbanding yang ditempati anak Terbanding, sementara Pemanding menghendaki di rumah Pemanding dan Terbanding. Kesimpulan tersebut diperoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari dalil Terbanding yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Pembanding. Sehingga, keberatan Pembanding mengenai keterangan saksi yang tidak didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, tidak dapat diterima karena keterangan saksi tersebut tidak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyimpulkan penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait Pembanding yang tidak mengajukan bukti, atas alasan Pembanding pada saat itu sedang sakit dan dirawat di Puskesmas Rambipuji, setelah mempelajari Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 21 Agustus 2023 diperoleh fakta bahwa Pembanding atas pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya, sedangkan untuk gugatan rekonsiliasinya, Pembanding telah siap dengan bukti tertulis, yang berupa Surat Tagihan PT Taspen kepada Tri Indah Lestari (janda Sudiro) kelebihan bayar uang sejumlah Rp136.606.200,00 (saratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding di atas, setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada bulan Maret 2023, sehingga sampai diajukannya perkara ini, pada bulan Juli 2023 belum mencapai 6 (enam) bulan. Akan tetapi berdasarkan jawaban Pembanding ternyata, Pembanding tidak membantah terhadap dalil Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka meskipun pisahnya Pembanding dan Terbanding pada waktu diajukan permohonan cerai talak belum mencapai 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan cerai talak Terbanding harus dikabulkan, karena telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b.2) SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan, bahwa *dalam upaya*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding Dalam Rekonvensi telah mengajukan sejumlah tuntutan, yaitu tuntutan tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, pembayaran utang di Bank Jatim, di mana terhadap tuntutan-tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan, dan Terhadap putusan tersebut ternyata Pembanding tidak mengajukan keberatan. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3249/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1445 Hijriah;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Laseman, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Laseman, M.H.

RINCIAN BIAYA:

Administrasi Rp 130.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PTA.Sby.